

RPTRA SEBAGAI MEDIUM KOMUNIKASI PUBLIK KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT DALAM BERINTERAKSI DENGAN WARGA

PENULIS

¹⁾Mukka Pasaribu, ²⁾Rialdo Rezeky M. L. Toruan, ³⁾Yuni Retna Dewi

ABSTRAK

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki ruang publik yang disebut dengan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Keberadaan RPTRA diwujudkan sebagai interaksi sosial yang terakomodasi dalam ruang publik sehingga terjadi pembelajaran antara manusia yang satu dengan yang lainnya, komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, baik pemerintah dengan masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian ada di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Tercatat 50 RPTRA di 8 Kecamatan dan 33 Kelurahan yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengeksplorasi bagaimana Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat memanfaatkan ruang publik sebagai media komunikasi publik. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi publik dan konsep ruang publik. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode yang digunakan adalah studi kasus serta menggunakan paradigma konstruktivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat memanfaatkan RPTRA sebagai medium komunikasi publik dalam berinteraksi dengan warga dengan melibatkan bagian lainnya seperti SPKPD dan peran camat dan lurah.

Kata Kunci

Komunikasi Publik, Medium Komunikasi, Ruang Publik, RPTRA

ABSTRACT

DKI Jakarta as the nation's capital has a public space called the Child Friendly Open Public Space (RPTRA). The existence of RPTRA is manifested as social interaction that is accommodated in the public space so that learning occurs between humans with one another, one community with another community, both government and society. In this research, the research location is in Tanah Abang District, Central Jakarta. There are 50 RPTRAs in 8 sub-districts and 33 sub-districts that have been built by the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to find out and explore how Tanah Abang District, Central Jakarta, utilizes public space as a medium of public communication. The theoretical basis used in this research is public communication and the concept of public space. This research approach is qualitative with the method used is a case study and uses the constructivism paradigm. The results showed that Tanah Abang Subdistrict, Central Jakarta, used RPTRA as a medium of public communication in interacting with residents by involving other parts such as the SKPD and the role of the sub-district and village heads .

Keywords

Public Communication, Communication Medium, Public Space, RPTRA

AFILIASI

Prodi, Fakultas
Nama Institusi
Alamat Institusi

¹⁾²⁾³⁾Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi

¹⁾²⁾³⁾Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

¹⁾²⁾³⁾Jl. Hang Lekir I, No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 10270

KORESPONDENSI

Penulis
Email

Rialdo Rezeky M. L. Toruan
rialdo@dsn.moestopo.ac.id

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Keberadaan ruang publik sebagai ruang perkotaan merupakan eksistensi yang tidak terpisahkan bagi kota. Pemerintah kota berkewajiban menyediakan kawasan yang memenuhi kebutuhan ruang publik. Kebutuhan akan ruang representatif biasanya digunakan sebagai sarana untuk melakukan aktivitas dengan berbagai aktivitas yang diwujudkan secara bersama-sama melalui interaksi sosial di ruang publik. Heterogenitas yang ada di kota sebagai pemahaman, kesepakatan bersama.

Penggunaan istilah ruang publik (*public sphere*) berawal dari pernyataan tahun 1962 oleh Jürgen Habermas dalam bukunya *The Structural Transformation of the Public Sphere*, yang kemudian diterjemahkan pada tahun 1991. Ruang publik adalah wadah untuk debat publik yang beragam dan perdebatan tentang isu-isu publik, di mana individu dapat mengekspresikan pandangan mereka secara setara sebagai bagian dari publik, dan dijamin kebebasan dari campur tangan atau pembatasan oleh pihak lain. Menghasilkan hegemoni opini publik, tetapi opini publik diharapkan meningkat karena publik berkontribusi pada munculnya kebijakan publik yang adil dan adil. (Malik, 2018).

Karena ruang publik idealnya memiliki cakupan yang sangat luas dan muncul dari proses alamiah interaksi individu dan agregasi kelompok publik, maka dalam penelitian definisi publik dimaknai oleh masyarakat umum, negara dan masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki peran dalam menyediakan ruang publik yang dapat menjadi ruang yang sepenuhnya dapat diakses oleh anggota publik sebagai warga negara untuk semua aktivitas publik, termasuk pengembangan wacana publik, dan hak untuk melakukannya secara mandiri. Ekspresi Opini Lisan dan Tertulis.


Berdasarkan kesepakatan resmi antara kota madya dan setiap komunitas, ruang publik akan diubah menjadi tempat pertemuan sosial. Dalam pengertian ini, publik didasarkan pada akses daripada terbentuk dari aktivitas dan proses komunikasi. (Brodin, 2006) dalam (Malik, 2018) dengan menggunakan pendekatan yang berbeda kepada publik, yang kami maksud adalah perilaku dan komunikasi individu yang berbeda yang mengorientasikan diri mereka kepada orang lain.

Keberadaan ruang publik di suatu kawasan seharusnya menjadi sarana komunikasi untuk mempererat ikatan dalam masyarakat. Ruang publik menjadi wadah dari berbagai kalangan sehingga masing-masing dapat berinteraksi dalam arti yang positif. Khusus untuk DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Kebutuhan akan ruang publik di DKI Jakarta terus meningkat sehingga Pemprov DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan persentase ruang terbuka hijau bagi warganya, yang tersebar di 5 kota administratif dan kabupaten pulau seribu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk aktivitas anak-anak. Saat ini terdapat 322 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di lima wilayah metropolitan hingga Kabupaten Kepulauan Seribu. Tuty Kusumawati, Direktur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan dan Pengendalian Anak (PPAPP) DKI Jakarta, menjelaskan hingga 253 RPTRA telah dibangun dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 69 RPTRA lainnya dibangun dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). (<https://www.beritajakarta.id/read/85415/wow-sudah-ada-322-rptra-di-jakarta#.Yf1bGbpBzIV>, diakses, 10 Desember 2021).

Adapun fungsi RPTRA sesuai dengan (Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, 2015) melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015, pasal 6 sebagai berikut: 1) Terbuka taman umum 2) Wahana permainan dan tumbuh kembang anak 3) Prasarana dan sarana kemitraan Antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Memenuhi hak anak 4) Bagian dari prasarana dan sarana kota ramah anak 5) Ruang terbuka hijau dan tempat resapan air tanah 6) Sarana dan prasarana kegiatan sosial warga, termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader PKK 7) Upaya peningkatan pendapatan keluarga 8) Pusat informasi dan konsultasi keluarga 9) Pekarangan keluarga asri teratur asri dan nyaman, dan 10) Sistem informasi manajemen.

RPTRA tertentu di Kota Jakarta Pusat, khususnya di Kecamatan Tanah Abang, bahkan membolehkan pertemuan pemeliharaan, hajatan, pengajian, dan bakti sosial. Selain itu, dalam keadaan darurat, RPTRA dapat menjadi posko bagi warga yang terkena dampak bencana, seperti banjir dan kebakaran. Untuk memelihara dan memelihara RPTRA beserta seluruh fasilitas yang ada di dalamnya, Pemprov DKI Jakarta menerjunkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Selain itu, karena RPTRA merupakan ruang publik hasil kerja sama dengan masyarakat, warga sekitar RPTRA juga ikut membantu merawat dan memelihara fasilitas yang dimiliki bersama ini.



Grafik1 . Jumlah RPTRA di Jakarta

(sumber: <https://statistik.jakarta.go.id/>, 2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan dan Pengendalian Anak Penduduk DKI Jakarta, terlihat bahwa wilayah yang memiliki jumlah RPTRA tertinggi berada di Kota Administratif Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan jumlah RPTRA sebanyak 64 unit. Sementara jumlah RPTRA di Jakarta Pusat sebanyak 50 yang tersebar di 8 kecamatan dan 33 kelurahan.

Penyampaian informasi publik secara alami dilakukan di ruang-ruang publik sebagai wadah pelaksanaan komunikasi publik. Sebelum adanya pandemi Covid-19, ruang publik hampir semua RPTRA digunakan pemerintah dalam upaya mengkomunikasikan kebijakan secara langsung kepada Masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi maupun edukasi. Bahkan Sejak Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, RPTRA sebagai ruang publik ditutup, kemudian dialihkan dengan menggunakan media komunikasi lainnya. Namun setelah masa Covid-19 mulai mereda, beberapa RPTRA mulai digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat diantaranya menjadi posko penanggulangan penyebaran Covid-19 di Jakarta, khususnya di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dari fenomena di atas maka untuk memperkuat kajian ini, maka digunakan teori Komunikasi mendefinisikan publik sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran (Dijkzeul, D., & Moke, 2005). Artinya komunikasi publik menjadi strategi yang diterapkan suatu organisasi dalam menjalankan program-program yang berhubungan dengan publik. Dalam arti lain Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang hadir dalam suatu organisasi atau di luar organisasi, dengan cara tatap muka atau melalui media (Morissan, 2020).

Tujuan komunikasi publik adalah untuk menginformasikan, meningkatkan kesadaran, dan mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak sasaran. Singkatnya, komunikasi publik adalah alat strategis yang terdiri dari penyebaran informasi secara luas menggunakan berbagai media untuk menyampaikan pesan tertentu kepada *audiens* tertentu. Membandingkan komunikasi interpersonal atau kelompok dengan komunikasi publik, komunikasi publik adalah bentuk koheren, formal, tujuan komunikasi berorientasi.

Komunikasi publik adalah pertukaran pesan melalui komunikasi tatap muka atau media dengan berbagai macam orang di dalam atau di luar organisasi (Rice & Atkin's, 2001). Heinrichs dan Peters (2005) mendefinisikan komunikasi publik berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan perubahan yang diharapkan. Jadi terlihat seperti ini: Komunikasi berkaitan dengan proses politik dalam mengimplementasikan kebijakan. (Rengkung et.al, 2021).

Haryanto dan Juniari (2019) menetapkan prinsip-prinsip komunikasi publik yang diterapkan oleh pemerintah. 5) Menggunakan saluran komunikasi yang dianggap utuh dan relevan, tidak terbatas pada media massa dalam negeri; 6) Melakukan komunikasi antar departemen yang terkoordinasi tentang isu-isu dan tidak memancing perselisihan atau pelaporan ganda; 7) Pejabat pemerintah yang mengedepankan netralitas sikap politik dari (Haryanto & Juniari, 2019) .

Tujuan umum dari komunikasi publik khususnya yaitu untuk memberikan informasi kepada sejumlah orang besar tentang organisasi, misalnya tentang kegiatan organisasi dan produksi hasil organisasi. Selain tujuan yaitu untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan komunitas luar organisasi. Tujuan itu saling berhubungan dan sulit untuk dipisahkan. Selain tujuan umum juga adanya tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan dalam kalimat lengkap. (Yadi, 2021) dan (Hamber & Enoch, 2021) .

Secara umum, ruang publik adalah ruang yang dapat menampung kebutuhan aktivitas bersama. Konsep ruang publik sebagai salah satu elemen kota dapat diberi karakter tersendiri, secara umum berfungsi sebagai tempat interaksi sosial masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat, dan apresiasi budaya (Darmawan, 2009). Ruang publik juga dapat diartikan sebagai ruang terbuka yang penting untuk diskusi oleh semua kalangan untuk merumuskan kebijakan terkait publik.

Publik menghormati kebebasan berekspresi dan berkumpul, kebebasan pers, dan hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam debat politik dan proses pengambilan keputusan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang publik berupa Ruang Terbuka Hijau publik atau RTH publik tipe kelembagaan yang harus disediakan oleh pemerintah dalam mengalokasikan lahan di kota-kota di Indonesia. (Siahaan, 2010).) dalam (Iswari, 2014) .

Terdapat tiga prinsip ruang publik; 1) Akses informasi yang mudah. Teknologi saat ini membuat informasi dapat diakses oleh masyarakat umum. Pada masa awal pembangunan ruang publik, akses ini hanya dimiliki oleh sekelompok kecil masyarakat, dalam hal ini kelas menengah. Setelah itu, dengan pesatnya perkembangan media massa, keberadaan ruang publik semakin meningkat. Media massa semakin memungkinkan anggota masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasannya ke forum-forum publik untuk didiskusikan. 2) Tidak ada perlakuan khusus (*privileges*) bagi panelis (peserta). Ketiadaan hak istimewa berarti bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam proses berbicara. Tidak ada kelompok yang mendominasi kelompok lain. 3) Peserta/peserta memberikan alasan argumentatif untuk mencari konsensus. Alasan rasional merupakan prasyarat penting untuk mencapai ruang publik yang baik. Rasionalitas debat memastikan bahwa debat yang terjadi dapat dijelaskan oleh sumber yang akurat dan akurat, menghindari debat pelatit dan konflik emosional antar peserta (Roper, Toulouse, 1998 dalam (Salman, 2017) .

Makna aktivitas pada suatu ruang (Gehl, 1987) dalam (Hantono & Aziza, 2020) dapat dibagi menjadi tiga jenis aktivitas, yaitu: 1) Aktivitas *yang diperlukan* , yaitu aktivitas rutin yang dilakukan karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang dapat menampung dan menampung segala jenis kegiatan yang diperlukan; 2) Pilihan kegiatan (*optional activities*), yaitu: kegiatan yang dilakukan pada saat kesempatan atau waktu yang tepat. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam situasi lingkungan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan adanya kegiatan lain yang lebih mendesak; 3) Kegiatan sosial (*social activities*), yaitu: kegiatan yang melibatkan interaksi dengan pihak lain di sekitarnya. Kegiatan tersebut cenderung tidak terencana dalam pelaksanaannya karena adanya kegiatan utama dan kegiatan pilihan.

Dari ketiga kegiatan tersebut maka kegiatan pilihan dan sosial lebih banyak dilakukan di ruang publik. Aktivitas makhluk sosial bagian dari sistem sosial adalah aktivitas interaksi yang berlangsung dengan orang lain pada pola perilaku tertentu (Jodie, Y., Silitonga, S. Aritonang, 2019) . Pola aktivitas dan pola pemanfaatan ruang dapat diketahui dengan mengamati aktivitas dan pergerakannya (Hantono, 2017) .

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan ruang yang tidak didasarkan pada pola berdirinya perilaku rentan terhadap munculnya ruang konflik (Soegiono dalam Santoso, 2016). Konflik ini akan terjadi dalam suatu ruang yang mawadahi sejumlah fungsi dengan berbagai karakter kegiatan yang berbeda. Penataan ruang yang tertata berdasarkan pola kegiatan utama dapat efektif dalam memanfaatkan keterbatasan ruang yang ada. Hal ini menyebabkan aktivitas utama pada umumnya mendominasi penggunaan ruangan sehingga pengguna ruangan lain harus menunggu giliran kemudian.

Pendapat lain menyebutkan, ruang publik adalah sesuatu tempat berlangsungnya kehidupan bersama. Tentu saja kegiatan yang terjadi di ruang publik dilakukan secara bersama-sama walaupun bisa dalam waktu dan tujuan yang berbeda. Sedangkan Rob Krier (1979) dalam (Jodie, Y., Silitonga, S. Aritonang, 2019) diartikan sebagai ruang yang berada di antara bangunan perkotaan maupun kawasan. Krier menjelaskan secara lebih rinci secara fisik bahwa ruang publik adalah ruang yang terbentuk antara bangunan massa.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh masyarakat umum ruang belajar diantaranya (Sugiyanto & Sitohang, 2017), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi RTH sebagai ruang publik di Taman Ayodya, Jakarta Selatan. Peneliti menggunakan perencanaan optimasi, desain ruang terbuka hijau, dan

pengembangan manajemen. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji persepsi pelapor, termasuk penanggung jawab Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan. dan pengunjung Taman Ayodya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi RTH lokasi penelitian masih kurang optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penambahan dan perbaikan kawasan taman serta minimnya berbagai kegiatan. Sosialisasi secara teratur dan berkesinambungan diperlukan agar ruang terbuka hijau menjadi tempat interaksi sosial bagi warga dan untuk membangkitkan kreativitas dan aktivitas atletik bagi pengunjung.

Perbedaan dengan momen kajian ini terletak pada tujuan yang diteliti, penelitian sebelumnya fokus pada pengoptimalan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik dengan pengoptimalan rancangan sedangkan penelitian yang dilakukan saat kajian ini lebih pada ruang publik sebagai media komunikasi publik. Kesetaraan penelitian kedua pada objek yang diteliti yaitu ruang publik yang dikelola wilayah pemerintah.

Selanjutnya (Rangkuti & Maksum, 2019) kajian tentang Kebijakan Implementasi sekolah ramah anak yang didirikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian ini menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan kebijakan sekolah ramah anak di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sekolah ramah anak di SMP Negeri 6 Depok dipersiapkan dengan baik, dan proses, hasil (*output*), dampak (*outcome*), dan dievaluasi dalam konteks kausalitas (hubungan sebab dan akibat). Faktor pendukung implementasi kebijakan sekolah ramah anak Kota Depok adalah komunikasi yang baik dan lancar, sikap dan dedikasi seluruh warga sekolah, koordinasi antara pemerintah daerah Depok dan sekolah, dan perlindungan seluruh warga sekolah, adalah dukungan aktif dari dan masyarakat sekitar. Namun masih terdapat disinsentif seperti keterbatasan anggaran sekolah, jumlah guru, dan padatnya aktivitas guru, sehingga kebijakan pelaksanaannya kurang optimal. Percepatan implementasi kebijakan sekolah ramah anak membutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat.

Perbedaan dengan kajian saat ini terletak pada tujuan yang diteliti, saat penelitian tujuan ini lebih pada menganalisis ruang publik terbuka sebagai media komunikasi publik antara pemerintah daerah di Hal ini Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan masyarakatnya.

Dalam studi konteks ini disebut sebagai ruang publik adalah ruang terbuka untuk anak. Dari latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ruang publik sebagai media komunikasi publik di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan Publik melalui keberadaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

II. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Peneliti menggunakan teknik ini karena berorientasi untuk menemukan definisi atau makna pada suatu hal. Konstruktivisme dipandang sebagai kerja kognitif individu dalam memaknai dunia realitas yang ada (Bungin, 2011).

Pendekatan penelitian menggunakan dan menekankan pada analisis data yang bersifat *soft data*, seperti kata-kata, kalimat, foto, dan tulisan. Studi kualitatif bertujuan untuk mengekstrak tema dan menyajikan hasil analisis data untuk menunjukkan gambaran yang koheren dan konsisten (Kusumastuti et al., 2021).

Peneliti studi kasus berusaha mempelajari sebanyak mungkin data tentang subjek yang diteliti (Mulyana, 2018) dan (Rahardjo, 2017). Studi Kasus adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan kegiatan, baik pada tingkat individu, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa tersebut.

Adapun hasil penelitian ini akan menghasilkan penjelasan deskriptif dan analisis dalam bentuk kata-kata dan tulisan tentang orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian laporan penelitian berupa kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman suara, serta dokumen resmi lainnya yang terkait dengan penggunaan RPTRA sebagai teknik media komunikasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

Menurut (Creswell, 2014) dalam (Sugiyono, 2016b) mengungkapkan tiga bentuk analisis data beserta interpretasi dalam studi kasus, yaitu: 1) Deskripsi (*Description*): Peneliti mendeskripsikan semua temuan penelitian untuk kemudian dideskripsikan agar dapat diurutkan sesuai tujuan penelitian; 2) Analisis Tema (*Themes*): Analisis tema merupakan upaya pencarian "benang" merah yang mengintegrasikan berbagai kategori yang ada. Dengan adanya "benang merah" dari hasil analisis itu, maka selanjutnya dapat disusun suatu "konstruksi" bangunan "situasi sosial/objek penelitian sebelumnya masih gelap atau samar-samar, dan

setelah penelitian selanjutnya menjadi lebih terang dan jelas; 3) Penegasan (*Assertion*): Teknik konfirmasi peneliti adalah semua fenomena terkait masalah penggunaan RPTRA sebagai media komunikasi Pemerintah Kota Jakarta Pusat telah tercakup dalam hasil penelitian ini.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian ilmiah perlu dilakukan uji validitas data. Adapun keabsahan data yang dapat diuji diadakan antara lain: (Moleong, 2017) yaitu 1) Observasi Ekstensi: Observasi ekstensi dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan observasi berarti teknik peneliti ke lapangan, melakukan observasi, wawancara kembali dengan sumber data yang ditemukan dan sumber data yang lebih baru. Observasi yang diperluas artinya hubungan antara peneliti dengan narasumber akan semakin terjalin, lebih akrab, lebih terbuka, timbul rasa saling percaya, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap; 2) Triangulasi Sumber: Untuk pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, kemudian diminta kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data; 3) *Member Checks*: Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan teknik apa yang disediakan oleh penyedia data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam langsung dengan informan dan berupa tindak lanjut serta dokumentasi langsung di tempat. Tim peneliti kemudian juga menggunakan teknik observasi sebagai cara untuk melengkapi data yang mereka temukan. Kajian ini berfokus pada kebijakan dan proses pemanfaatan Ruang Publik Ramah Anak (RPTRA) di Kecamatan Tanah Abang Pemerintah Kota Jakarta Pusat saat berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Tim peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memastikan negara bagian mana yang mengalami fenomena tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan merepresentasikan realitas yang kompleks. Penelitian pendekatan kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang diamati. (Sugiyono, 2016) .

Tabel 1 . Jumlah RPTRA di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

Bangsai	Nama RPTRA	Alamat
Bendungan Hilir	Taman Guntur	Jl. Danau Bratan No.3, Rt 010 Rw 03
	Taman Keuangan	Jl. Pemurnian I, Keuangan Kompleks Rw 06
	Taman Peringkat	Jl. Taman Rawa Pusing 1 Rt 013 Rw 02
	Melati 04	Jl. Danau Beku No.4 Rt 011 Rw 04
	Rusben 2	Flat Benhil 2 Jl. Pemurnian I Rw 08
Karet Tengsin	Intiland Shady Karet Tengsin	Jl. Karet Ps. Barat Baru 1 Rt 018 Rw 07
	Segar Segar Berseri	Jl. Karet Pasar Baru Barat 1 Rt 04 Rw 06
Penyebaran	Penyebaran	Jl. hamburan hamburan datar Rw 11
Taman Melati	Bonus	Jl. Awaluddin 3
Desa Bali	Hati suci	Jl. Hati Kudus Rt 002 Rw 07
	H. Hasbi	GG. H. Hasbi 4 Rt 009 Rw 03

(sumber: Kecamatan Tanah Abang, 2022)

Ruang Terbuka Publik Ramah Anak (RPTRA) menawarkan berbagai pilihan permainan termasuk perosotan, ayunan, jungkat-jungkit dan permainan lainnya yang terbuat dari bahan plastik dan logam khusus yang mengutamakan keselamatan. Selain peralatan bermain, ada juga lapangan futsal dan lapangan bulu tangkis yang bisa digunakan sebagai gimnasium untuk anak-anak. RPTRA juga dilengkapi taman hias dengan berbagai tanaman dan pusat pengomposan yang mendaur ulang sampah.

Pemprov DKI telah menugaskan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk memelihara dan memelihara RPTRA dan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Selain itu, karena RPTRA merupakan ruang publik yang bekerja sama dengan masyarakat, maka warga sekitar RPTRA mendukung pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas milik masyarakat ini. RPTRA bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial dan komunitas yang berkualitas dengan menyediakan wadah bagi warga, terutama anak-anak, untuk berinteraksi.

Ruang Publik Terpadu (RPTRA) adalah ruang hijau ramah anak dengan berbagai fasilitas penunjang tumbuh kembang anak, kenyamanan orang tua dan interaksi dengan seluruh penghuni dari berbagai kalangan. RPTRA terbuka untuk umum dan dibangun di jantung kawasan perumahan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh warga sekitar. Fasilitas RPTRA tidak hanya ramah anak, tetapi juga ramah penyandang disabilitas. Selain itu, RPTRA juga dilengkapi dengan CCTV (*Closed Circuit Television*) pengawasan,

memberikan sistem keamanan yang sangat baik untuk area ini, sehingga orang tua tidak perlu khawatir tentang keselamatan anak-anak mereka saat mereka bermain atau belajar.

Ruang Lingkup Kajian Kesesuaian Ruang Terbuka Publik Ramah Anak (RPTRA) sebagai ruang publik dalam berinteraksi dengan warga di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jumlah RPTRA di Kabupaten Tanah Abang dari sisi jumlah yang sangat memadai pada beberapa kriteria penetapan RPTRA mengacu pada Pedoman Standarisasi Kebutuhan RPTRA dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 213 Tahun 2016 dan Pedoman Pengelolaan RPTRA dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2016, dan Pedoman Tim Pelaksana Pengembangan dan Pemeliharaan RPTRA dari Keputusan Gubernur Nomor 349 Tahun 2015.

Dari hasil Wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) dipahami sebagai ruang publik yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat penghuni dalam berinteraksi. Tentunya jelas bahwa RPTRA dalam operasionalnya akan menjadi wahana komunikasi publik antar pemerintah di Kabupaten Tanah Abang ini melalui kegiatan terencana dan kontinjensi. Menurut Pergub Nomor 196 Tahun 2015, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah tempat yang memadukan aktivitas dan aktivitas warga dengan melaksanakan 10 program utama penentuan nasib sendiri dan integrasi keluarga, dan/atau ruang terbuka. Kesejahteraan di kawasan ramah anak. Program Kota (Pemprov DKI Jakarta, 2015). RPTRA berkomitmen untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu diharapkan RPTRA menjadi pusat interaksi masyarakat dan wahana bagi anak-anak untuk belajar dan mengembangkan minat dan bakatnya. Dengan tersedianya RPTRA diharapkan dapat membantu mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). RPTRA menawarkan desain yang berbeda. Sehingga bangunan tersebut tidak hanya digunakan sebagai taman. RPTRA didorong untuk memenuhi Indeks 24 Kota Layak Anak yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA). Hal menarik lainnya, RPTRA akan dibangun di dekat kawasan pemukiman, khususnya kawasan miskin, sehingga dapat berperan sebagai *community center* bagi kawasan sekitarnya. Sebagai Pusat Komunitas RPTRA, kami bertujuan untuk menjadi fasilitas multi fungsi yang memungkinkan kegiatan seperti kegiatan masyarakat yang sehat, olahraga, kegiatan ibu dan anak, dan kegiatan infrastruktur politik. Ada juga perpustakaan, lapangan futsal, *jogging track*, dan amfiteater. Fasilitas ini harus secara aktif mendukung kegiatan anak-anak dan remaja.

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada suatu lingkungan dapat diamati pada waktu-waktu tertentu, serta tidak dapat lepas dari kegiatan kawasan atau ruangan tersebut. Dari segi Ada 6 aspek yang harus diperhatikan dalam memahami pola perilaku yang muncul yaitu: pengguna, aktivitas, jumlah pengguna, wadah, posisi, dan waktu.

3.1 Pengertian Ruang Publik dan Komunikasi Publik menurut Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

Ruang publik sebagai salah satu kebutuhan Publik khususnya di perkotaan. ruang publik adalah ruangan atau lahan universal tempat penduduk dapat melakukan aktivitas fungsional publik maupun aktivitas orang lain yang dapat mengikat sesuatu komunitas baik aktivitas itu sehari-hari maupun secara berkala.

Sebagai bagian dari pihak pemerintah Kabupaten Tanah Abang memahami ruang publik mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan aktivitas dan aktivitas warga. Pihak Kecamatan berpegang teguh pada aturan tersebut sehingga tidak membuat definisi lain terkait definisi ruang publik dan komunikasi publik.

Hal ini diperkuat oleh DS (Camat Tanah Abang):

“Sebuah ruang publik yang bila itu merupakan ruang terbuka akses bagi yang hanya berarti bagi masyarakat umum dapat memanfaatkan ruang tersebut untuk kebutuhan yang juga bersifat publik seperti bermain, berkumpul, acara warga yang bersifat edukatif.”

Ruang publik (*public sphere*) dipahami sebagai ruang kehidupan manusia dengan berbagai fasilitas dan fasilitas pendukung sehingga terjadi interaksi publik. Dari interaksi inilah akan terjadi komunikasi antar komponen dengan berbagai kepentingannya .

RPTRA sebagai ruang publik adalah tempat atau sarana atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan kegiatan penduduk ini banyak kegiatan dilakukan di dalam RPTRA sendiri tetapi disertai sendi-sendi kehidupan yang diamankan atau disimpan dalam 10 program PKK yang benar-benar di luar kebiasaan yaitu

pembicaraan masyarakat tentang PKK benar menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat di RPTRA menjadi bagian dalam melaksanakan 10 program PKK.

Jadi intinya semua kegiatan bisa terjalin dalam RPTRA ini. Artinya kegiatan-kegiatan positif masyarakat yang tidak mungkin ada unsur lain dan semuanya murni untuk kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan RPTRA di Kecamatan Tanah Abang baik tingkat kota madya sampai kelurahan ini yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dan program termasuk sarana bagi pihak Kecamatan Tanah Abang untuk berinteraksi dengan masyarakat dan tokoh masyarakat juga bagian dari tempat untuk berinteraksi dan berkomunikasi.

Setidaknya, keberadaan taman dalam RPTRA ini akan semakin meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan anak dan warga masyarakat baik itu dalam aspek keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan termasuk dalam hal sosial akan membentuk pola komunikasi yang baik dengan penduduk di sekitarnya. Di sisi lain, RPTRA juga merupakan sarana yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengawasi pembangunan warga, bahkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan penduduk lebih terjamin.

3.2 Alasan Pemanfaatan RPTRA Sebagai Media Komunikasi Publik Kabupaten Tanah Abang Dalam Berinteraksi Dengan Warga

Keberadaan dan fungsinya Keberadaan taman RPTRA sebagai bentuk sarana dan prasarana untuk menjamin perlindungan anak dan hak anak dari ketidak amanan. Di sisi lain merupakan bentuk fasilitas khusus bagi anak dalam melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat meningkatkan potensi tumbuh kembang anak dalam bidang pendidikan. Terutama dalam hal kemampuan dan keterampilan.

Pemanfaatan ruang publik sebagai ruang yang melayani kebutuhan fisik, mental, dan memberikan pengetahuan kepada pengunjung serta sebagai sarana komunikasi untuk menghasilkan interaksi antar kelompok masyarakat . Ruang publik bermanfaat bagi individu, dimana ruang publik dapat digunakan sebagai tempat merasakan pengalaman baru dan dapat meningkatkan komunikasi antar individu atau kelompok. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ruang publik perkotaan dapat mempengaruhi kualitas hidup atau kepuasan hidup masyarakat .

Pemanfaatan RPTRA sangat penting dan bermanfaat karena lokasinya berada di tengah pemukiman sehingga sosialisasi dan interaksi dengan warga relatif lebih cepat. Ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menurunkan kebijakan dari tingkat provinsi maka selain pendekatan dengan menggunakan media massa dan media sosial, kami menggunakan RPTRA sebagai media komunikasi.

Bahwa Jakarta ini tentunya sudah menjadi salah satu daerah yang memang menjadi salah satu kendala yaitu keterbatasan lahan. Kalau di provinsi lain, karena daerahnya sehingga ada balai desa, ada tempat-tempat yang dibuat khusus. Atas dasar itu, di sela-sela gedung Jakarta ini dengan program gubernur memunculkan efek RPTRA sehingga dimanfaatkan untuk media komunikasi dengan warga. Artinya karena masalah tempat, terus mendekatkan pemerintah dengan warganya, mendekatkan sesama warga masyarakat melalui kegiatan sehingga terjadi interaksi dari pihak pemerintah dengan warga dan lain sebagainya .

Alasan lainnya termasuk dalam penanggulangan bencana itu sendiri, misalnya kebutuhan dapur umum, posko pengungsi. Hal ini dilakukan seperti halnya di kelurahan lain seperti di Desa Johar Baru, RPTRA hadir dalam kerangka penanganan bencana yang diperuntukkan bagi pengungsi. RPTRA ditetapkan sebagai dapur umum, maka dengan kegiatan Umum lainnya yang memang dapat dilakukan di RPTRA selama kegiatan ini menyangkut kepentingan penduduk agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

Keberadaan RPTRA sebagai media komunikasi masyarakat juga mengacu pada pernyataan MSAF (Kasi Kominfo Kabupaten Tanah Abang):

“RPTRA digunakan sebagai media komunikasi publik oleh Kecamatan atau Kelurahan atau unit lain dalam rangka berinteraksi dengan masyarakat. Program dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) disampaikan kepada warga tentunya tinggal memilah mana yang perlu menggunakan RPTRA. Melalui program berkesempatan bertemu dengan warga, atau bisa juga diprakarsai oleh masyarakat atau tokoh masyarakat termasuk pengurus RT, RW bisa dilakukan di RPTRA sesuai ketentuan”.

Di sisi lain, keberadaan RPTRA juga karena: sarana penunjang untuk melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang menurut penilaian SKPD dapat dilakukan dalam RPTRA sehingga dapat dirasakan langsung oleh warga.

Alasan menggunakan RPTRA sebagai sarana interaksi warga juga dikuatkan oleh HY (Pengawas RPTRA Kecamatan Tanah Abang):

“Termasuk kegiatan nyata berhubungan dengan kesejahteraan dan ya pelaksanaan yang berhubungan dengan kesehatan juga, ya berhubungan dengan terus membangun PAUD Ada Posyandu ini dilakukan oleh teman-teman Masyarakat serta kita semua dalam pelayanan kesehatan baik anak maupun orang tua yang dilakukan di Posyandu yang sudah ada namun kebutuhan kita lah mungkin dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan evaluasi atau koordinasi bahkan R Petra dapat digunakan”.

Pemanfaatan RPTRA juga berarti memadai dan kondisi memungkinkan seperti keberadaan perpustakaan anak bekerja sama dengan SKPD dari Sudin Perpusip Jakarta Pusat dengan penyediaan sarana buku. Media komunikasi juga dalam kegiatan olahraga. Di sisi lain ruangan juga terbuka bagi faktor pendukung untuk melakukan banyak hal dan secara positif dapat disaksikan dan dilakukan secara bersama-sama.

3.3 Bagaimana Pemanfaatan RPTRA Sebagai Media Komunikasi Publik Kabupaten Tanah Abang dalam Berinteraksi Dengan Warga.

Keberadaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan taman multifungsi sebagai sarana preventif dan edukatif untuk menjauhkan anak dari berbagai macam permasalahan sosial yang sering terjadi pada anak. Lembaga pendidikan dapat membawa terobosan baru bagi masa depan anak, sehingga anak dapat berperan aktif dalam melestarikan dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Data menunjukkan sejak 2015, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Jakarta (DKI) telah menerapkan rencana pembangunan “Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)” sebagai pusat komunitas DKI Jakarta. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah jenis ruang publik yang menampilkan taman terbuka publik, ruang terbuka hijau, permainan dan perkembangan anak yang menarik, fasilitas kegiatan sosial, video surveillance, PKK, ruang menyusui, dll. & Nadiroh, 2018) sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 196 Tahun 2015. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) mengandung komponen sosial, sehingga RPTRA juga dapat digunakan di semua kalangan sosial.

RPTRA tertentu di Kota Jakarta Pusat, khususnya Kabupaten Tanah Abang, juga memungkinkan pertemuan pemeliharaan, perayaan, pembacaan dan pengabdian masyarakat. Selain itu, RPTRA juga akan berfungsi sebagai posko darurat bagi warga sekitar yang terkena bencana seperti banjir dan kebakaran. Pemprov DKI telah menerjunkan personel Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk memelihara dan memelihara RPTRA dan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Selain itu, karena RPTRA merupakan ruang publik yang bekerja sama dengan masyarakat, warga sekitar RPTRA mendukung pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas milik masyarakat ini.

Keberadaan RPTRA selama ini sudah sesuai fungsinya, melibatkan anak dan orang tua untuk melakukan interaksi agar ruang-ruang terbuka dapat dinikmati oleh masyarakat penghuninya. Sesuai dengan fungsinya Selama ini RPTRA, seperti yang disampaikan oleh URI (Pengelola RPTRA Benhil):

“Karena dulu aslinya disini kan tentunya kebun ya Jadi ini selain karena tanah ini tanah pemerintah daerah jadi taman ini digunakan untuk kegiatan yang digunakan untuk Masyarakat umum. Jadi karena taman ini akhirnya dibangun pemerintah yang digunakan untuk masyarakat umumnya membutuhkan tempat”.

Dalam temuan penelitian juga terlihat bahwa selama ini RPTRA sudah sesuai dengan fungsinya sehingga seperti fungsi untuk kegiatan Puskesmas Lansia, Posyandu Balita, seni budaya dari olahraga Tetap jalan untuk anak sekolah Tetap ada lagi kegiatan lain yang membutuhkan tapi mungkin jika untuk pernikahan yang tidak diperbolehkan dan hanya kegiatan sosial dan pemantauan manajemen Teruskan kegiatan di RPTRA.

3.4 Bentuk Kegiatan Komunikasi Publik Kabupaten Tanah Abang Dalam Berinteraksi Dengan Warga

Partisipasi warga diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RPTRA mengikuti rencana yang telah ditentukan. (dalam (Elvina & Musdhalifa Zebua, 2019)) Partisipasi adalah peran masyarakat dalam perancangan, pelaksanaan, pembukuan, dan kesediaan serta keterlibatan mental dan emosional untuk berkontribusi pada manfaat atau kelompok sasaran. Untuk itu, akan digelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorcam) di bawah pimpinan RPTRA di Kabupaten Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Penggunaan RPTRA ini merupakan salah satu bentuk suasana baru ASN, dimana kegiatan konferensi tidak lagi terbatas pada kantor kecamatan.

Hal ini disampaikan oleh DS (Camat Tanah Abang):

“RPTRA Kami Digunakan Untuk Melakukan Rapat Internal Juga Melakukan Pelayanan Publik. Artinya pelayanan kepada masyarakat kita juga dilakukan dalam RPTRA sehingga mampu menjangkau warga dan membangun interaksi dengan masyarakat penghuni”.

Pengelolaan RPTRA untuk menjaga pelayanan kepada pengguna dapat dilakukan secara memadai dan memuaskan. Kerangka RPTRA yang terintegrasi menyediakan ruang komunitas dengan berbagai fasilitas dan berfungsi sebagai wahana untuk memberikan layanan dan kegiatan khusus untuk anak-anak dan penghuni. RPTRA dinilai cocok untuk tumbuh kembang anak dan kegiatan sosial bagi warga sekitar, serta menambah ruang terbuka hijau dan menyerap air tanah.

RPTRA dapat digunakan sebagai pusat pembelajaran, pelatihan, pengembangan dan mediasi berbagai kegiatan kelompok (POKTAN) yang mendukung pencapaian Indeks Kota Layak Anak (KLA). RPTRA DKI Jakarta akan dikelola oleh pengelola yang ditunjuk dengan SK Gubernur DKI Jakarta, dan proses seleksi akan dilakukan sesuai ketentuan. Di DKI Jakarta, dibentuk pengelola RPTRA provinsi di tingkat kota/pemerintah, pengelola RPTRA kota/pemerintah dibentuk, dan pengelola RPTRA desa dibentuk di Kelurahan.

Kabupaten Tanah Abang memiliki 12 RPTRA yang masing-masing memiliki 2 pengelola, 1 koordinator serta lainnya menjadi anggota. Semua perangkat kerja di kecamatan bisa Untuk melakukan kegiatan di RPTRA dan berkoordinasi dengan pihak Pemkot Jakarta Pusat datang ke unit kerja.

Penguatan kegiatan komunikasi publik di RPTRA harus mampu meningkatkan kebaikan penghuni atau komunitas. Seperti yang disampaikan oleh Diener & Diener (2018) Aktivitas masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan. Hal ini karena kegiatan di mana seseorang bekerja dan berpartisipasi dalam masyarakat penting untuk kesejahteraan. Hal ini dapat membawa kedamaian bagi lingkungan.

Dalam pemanfaatan RPTRA ini, hampir semua SKPD telah memanfaatkan dengan baik sebagai media komunikasi dengan warga. Hal ini terlihat dari sejumlah jadwal yang pernah dilaksanakan di beberapa RPTRA di Kabupaten Tanah Abang.

Hal ini juga disampaikan oleh Diana Indrawati (Pengelola RPTRA) dan Anita (Pengelola RPTA Intiland):

“Pasar murah dan berbagi sembako dari DKPD sering kami lakukan di sini Kerja sama dengan Pasar Jaya dan beberapa perusahaan retail. Hal ini merupakan bagian dari komunikasi masyarakat Kabupaten Tanah Abang dengan penduduk secara langsung. Pembagian bantuan sosial dari pemerintah sering dilakukan di tempat kami.”

Selama masa pandemi Covid-19, hampir semua RPTRA yang dijadikan sebagai wadah pawang bagi penduduk sekitar bahkan di luar warga sekitar dapat diberikan. Misalnya untuk penyuluhan dan isoman sejumlah warga bahkan menjadi dapur umum.

Seperti yang disampaikan Fajar Jatmiko (Manajer RPTRA Petamburan):

“Bentuk kegiatan penyuluhan dan penanganan pasca Covid-19 juga telah dilakukan di sini bekerja sama dengan unit tugas lainnya seperti Dinas Kesehatan dan Kepolisian, yang hampir satu tahun”.

Koordinasi yang dilakukan dengan SPKD guna mengoptimalkan berbagai kegiatan di RPTRA sebagai bagian dari media komunikasi pemerintah Kecamatan Tanah Abang. Setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, berbagai kegiatan mulai dilakukan bersama pihak lain seperti pihak kampus, perusahaan, dan relawan.

Pihak kampus juga melakukan berbagai kegiatan komunikasi di RPTRA setelah masa PPKM di Jakarta berakhir. Seperti yang dikatakan oleh Waluyo (pengelola RPTRA Melati 04) dan Sri Rukmini (Pengelola RPTRA Taman BPK):

“Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan pihak kampus melalui penyuluhan dan simulasi seperti literasi digital, *story telling*, baik untuk anak usia sekolah dan remaja sekitar RPTRA”.

Tidak hanya untuk anak-anak Tentunya RPTRA juga digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia. Untuk usia remaja, bisa memanfaatkan bidang-bidang olahraga yang ada. Untuk kalangan ibu dan ayah bisa memanfaatkan kebun yang ditanam obat tanaman yang juga bisa digunakan dan untuk Lansia juga bisa memanfaatkan program yang disediakan khusus untuk lansia .

Demikian juga pernyataan Dede Johan (Pengelola RPTRA Hasbi) dan Abdul Sulaiman Fajar (Pengelola RPTRA Hati Kudus):

“RPTRA juga sedang dibangun sebagai sarana menghimpun seluruh penduduk sebagai metode untuk melakukan sosialisasi dan membicarakan permasalahan yang dihadapi masing-masing serta untuk menggugurkan sikap individualisme masyarakat perkotaan serta lokasi tanggap darurat bencana”.

Dapat dilihat bahwa Tugas dari RPTRA adalah menyediakan ruang terbuka yang menyediakan sarana dan prasarana, tentunya ramah anak akan tetapi bisa digunakan oleh orang dewasa dan menjadi sarana bagi penduduk sekitar untuk berbagai kegiatan utama sarana untuk bersosialisasi antar tetangga.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran untuk menjawab tujuan penelitian , sebagai berikut:

Pengertian ruang publik dan komunikasi masyarakat oleh Kecamatan Tanah Abang dalam berinteraksi dengan penduduk dipahami sebagai perwujudan atau implementasi dari Peraturan Gubernur (Pergub) yaitu, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA. Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggunakan RPTRA sebagai media komunikasi masyarakat Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam berinteraksi dengan penduduk dengan melibatkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Suku Dinas Pemerintah Kota Jakarta Pusat hingga tingkat kelurahan. RPTRA digunakan sebagai media komunikasi publik oleh masyarakat Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam berinteraksi dengan penduduk karena sebagai ruangan atau fasilitas terdekat dengan penduduk pemukiman sehingga lebih mudah dalam sosialisasi dan mobilisasi saat melakukan berbagai kebijakan hingga tingkat program.

Peraturan Gubernur tentang pengelolaan RPTRA sebaiknya dituangkan dalam sebuah Perda agar memiliki landasan hukum yang lebih kokoh sehingga pemanfaatannya akan lebih luas. Pemerintah baik tingkat kelurahan sampai tingkat provinsi harus benar-benar memanfaatkan RPTRA agar kebijakan-kebijakan pemerintah dapat disosialisasikan dan didiskusikan sehingga mendapat respons (umpan balik) dari masyarakat. Pemanfaatan RPTRA sebagai media komunikasi dan komunikasi publik diprogramkan agar masyarakat dapat memberikan masukan sebelum kegiatan itu dilakukan.

REFERENSI

- Bungin, B. (. (2011). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dijkzeul, D., & Moke, M. (2005). Public Communication Strategies of International Humanitarian Organizations. *International Review of the Red Cross*, 87(860), 673–691. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1816383100184504>
- Elvina, E., & Musdhalifa Zebua. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *Journal Sosial Humaniora & Pendidikan, JSHP*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32487/jshp.v3i1.509>
- Hamber, M. J. E., & Enoch, M. (2021). Pola Komunikasi Efektif Dalam Implementasi Pembatasan Sosial Penanggulangan Covid-19 Di Jabodetabek. *Komunikata57*, 2(1), 37–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.55122/kom57.v2i1>
- Hantono, D. (2017). Pengaruh Ruang Publik Terhadap Kualitas Visual Jalan Kali Besar Jakarta. *Jurnal Arsitektura*, 532–540. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/arst.v15i2.15114>
- Hantono, D., & Aziza, N. (2020). Peran Ruang Publik Pada Kantor Rukun Warga Terhadap Aktivitas Masyarakat Di Kelurahan Kebon Pala Jakarta Timur. *Jurnal Arsitektur*, 3(2), 44–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/alur.v5i1>
- Haryanto, E., & Juniari, C. D. K. (2019). *Komunikasi Publik di Era Industri 4.0*. Jakarta: Jualin Bukumu.
- Herlina, N., & Nadiroh, N. (2018). Peran Strategis Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Terhadap Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 12(1), 104–117.

<https://doi.org/https://doi.org/10.21009//JPUD.121.09>

- Iswari, S. A. (2014). Efektivitas Taman Sriwedari Sebagai Ruang Publik Di Kota Surakarta. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(4), 671–680.
- Pedoman Pengelolaan Rauang Publik Terpadu Ramah Anak, (2015).
- Jodie, Y., Silitonga, S. Aritonang, E. (2019). *Studi Pola Ruang Luar pada Kegiatan Budaya di Huta Siallagan. Jurnal Arsitektur Alur*, 2(2), 44–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.17605/jalur.v2i2.528.g565>
- Kusumastuti, R. D., Maryam, S., Kuswanti, A., & Kusuma, A. S. (2021). Analisis Kegiatan Public Relation Pemerintah Desa Cimanggu Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *Komunikata57*, 2(2), 62–74. <https://doi.org/10.55122/kom57.v2i2.272>
- Malik, A. (2018). Ruang Publik sebagai Representasi Kebijakan dan Medium Komunikasi Publik. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 82–88. <https://doi.org/10.30656/sawala.v6i2.914>
- Moleong, L. . (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2020). *Komunikasi Organisasi (Pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyana, D. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya (Kedelapan)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya* (Vol. 93, Issue 1). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>
- Rengkung, C. I. R., Tampi, G. B., & Londa, V. Y. (2021). Komunikasi Publik Pemerintah Kota Manado Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, VII(102), 26–36.
- Salman. (2017). Media Sosial Sebagai Ruang Publik. *Kalbis Socio: Jurnal Komunikasi Dan Bisnis*, 4(2), 124–131.
- Sugiyanto, E., & Sitohang, C. A. V. (2017). Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik Di Taman Ayodia Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Populis*, 2(3), 205–218.
- Sugiyono. (2016a). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2009.03946.x>
- Sugiyono. (2016b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Ke 24). Alfabeta.
- Yadi, h. A. S. & A. (2021). *Kajian Teori Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik* (M. Agil (ed.); cetakan pe). Penerbit Deepublish.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Jakarta: Sekretariat Negara .
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*. Lembaran Negara Republik Indonesia.